

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di tugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

Notaris juga mempunyai wewenang untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya, mengingat akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan sebuah alat pembuktian untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang di lakukan oleh penghadap. Sebagai alat bukti, akta otentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yaitu kemampuan yang dimiliki oleh akta otentik untuk pembuktian keabsahannya sebagai akta otentik yang lahir sesuai dengan aturan hukum

mengenai persyaratan sebuah akta otentik. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*), yaitu kemampuan untuk memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang disebutkan dalam akta memang benar dilakukan, terkait dengan tanggal atau waktu pembuatan, identitas penghadap, tanda tangan para penghadap, saksi-saksi, dan notaris, tempat pembuatan akta, serta keterangan atau pernyataan yang dilihat, disaksikan, didengar atau disampaikan oleh penghadap. Kekuatan pembuktian materil suatu akta.¹

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 1 UUJN. Tanggung jawab tersebut sebagai kesediaan dasar untuk melaksanakan kewajibannya. Pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang di syaratkan oleh Undang-Undang. Setiap wewenang yang diberikan kepada notaris harus di landasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang notaris melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah di tentukan, dapat di kategorikan sebagai perbuatan yang melanggar wewenang. Maka akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan.

Dalam praktek banyak di temukan, jika ada akta notaris di permasalahan oleh penghadap atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris di tarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Akta yang di buat oleh notaris dapat menjadi alasan hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Kekeliruan

¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Akta, hal. 116-118.

atas akta yang di buat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas sesuatu kewajiban. Oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenare* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 November 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 (UUJN) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (UU Perubahan atas UUJN). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang atas UUJN yang menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dalam hal ini Notaris secara sengaja atau tidak sengaja Notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadapan yang lain harus di buktikan di pengadilan. Akta Notaris yang di buat sesuai kehendak penghadap yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban penghadap kepada pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah di mengerti sesuai dengan kehendak penghadap dan membacakan kepada penghadap tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris di tuangkan dalam akta notaris. Sehingga dalam perkara perdata, akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian

akta tersebut.² Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang yang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum.³

Namun sudah bukan menjadi rahasia bahwa seringkali Notaris dipanggil kepengadilan untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun surat-surat yang mengalami sengketa. Hal ini menjadikan pertanyaan apakah Notaris telah bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Notaris atautkah ada kekeliruan baik di sengaja ataupun tidak di sengaja oleh para pihak atau salah satu pihak untuk berusaha melakukan tindakan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen yang tidak benar. Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang meyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administrasi atau Kode Etik Jabatan Notaris. Akan tetapi seringkali Notaris membuat surat-surat berdasarkan keterangan yang dihadapkan oleh penghadap atau pihak yang menghendaki adanya surat atau akta otentik tersebut tanpa mengetahui kebenaran yang ada di lapangan atau bahkan Notaris keliru dalam mencantumkan keterangan yang diinginkan oleh penghadap.

Akta yang dibuat oleh notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu misalnya dalam pembacaan akta menerangkan bahwa harus mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan sebagainya. Tetapi apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Tujuan pembacaan

² Abdul Ghofur Anshori, (2009), Lembaga Kenotariatan Indonesia, *Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, hal. 46.

³ Habib Adjie, (2008), *Hukum Kenotariatan di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, hal.14.

akta ini adalah agar para pihak saling mengetahui isi dari akta tersebut sebab isi dari akta itu merupakan kehendak para pihak. Pembacaan akta ini juga dilakukan agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan apabila terdapat keterangan atau redaksi akta yang memberatkan atau merugikan terhadap pihak yang lain.

Begitu pentingnya peranan Notaris yang diberikan oleh Negara, dimana Notaris sebagai pejabat umum dituntut bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Karena Seorang Notaris haruslah tunduk kepada peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Jabatan Notaris dan taat kepada kode etik profesi hukum. Kode etik yang dimaksud disini adalah kode etik Notaris. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris dengan sengaja untuk menguntungkan salah satu pihak penghadap atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen yang sebenarnya. Apabila akta yang dibuat/diterbitkan notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum. Dan tentunya hal ini harus terlebih dahulu dapat dibuktikan.

Maka dari itu, Tujuan dibuatnya akta dihadapan Notaris adalah sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain.

Jika terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris di permasalahan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan

palsu ke dalam akta notaris. Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.⁴

Salah satu contoh permasalahan yang membawa Notaris ke ranah gugatan terjadi dalam pendirian Perseroan Terbatas X (PT. X) yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Dalam Perkara tersebut Tuan A mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk membatalkan Akta Pendirian PT. X yang dibuat dihadapan Notaris Z karena terdapat pemalsuan data dalam identitas pendiri PT. X. Pada gugatan yang diajukan oleh Tuan A selaku Penggugat, yang bersangkutan mendalilkan bahwa terdapat cacat kehendak dalam pendirian PT. X karena salah satu pendiri PT. X memberikan data identitas yang palsu pada saat membuat akta pendirian PT. X dihadapan Notaris Z. Keterangan Palsu tersebut diduga diberikan oleh Nyonya B yang pada saat pembuatan tidak memberitahukan bahwa yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan Singapura.

Saat pembuatan akta PT. X pada tanggal 18 Agustus 2018, Nyonya B menggunakan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, sementara menurut Tuan A, yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan Singapura sejak 23 Maret 2017 atau lebih dari 1 (satu) tahun sebelum pendirian PT. X. Atas kondisi tersebut, Tuan A mengajukan gugatan pembatalan akta pendirian PT. X karena terdapat cacat kehendak dalam perjanjian pendirian PT. X tersebut. Cacat kehendak tersebut dinyatakan bahwa apabila Nyonya B tidak melakukan penipuan terkait maka yang bersangkutan tidak akan membuat perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara yang menyatakan : “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak

⁴ Habib Adjie, (2008), Hukum Notariat di Indonesia : *Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, hlm.78.

yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”. Sehingga atas dasar itulah A mengajukan gugatan.

Dalam dasar gugatan yang diajukan oleh Tuan A disebutkan pula bahwa Notaris Z ditempatkan sebagai Tergugat karena sebagai Notaris dianggap bertindak kurang cermat atau secara tidak teliti dan hati-hati memasukkan identitas Nyonya B sebagai Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu Notaris Z dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan realita menarik yang di tuangkan dalam latar belakang tersebut mendorong penulis untuk mengangkat suatu judul yang akan di bahas dalam Penelitian ini dengan judul **“Pertanggung Jawaban Notaris Atas Keterangan Palsu Oleh Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur Pembuatan Akta pendaftaran badan hukum perseroan terbatas?
2. Bagaimana realisasi dan hipotesis akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat berdasarkan keterangan palsu?
3. Bagaimana bentuk tanggung gugat Notaris atas akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat berdasarkan keterangan palsu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian Rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana prosedur Pembuatan Akta pendaftaran badan hukum perseroan terbatas;
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat berdasarkan keterangan palsu;
3. Untuk mengetahui bentuk tanggung gugat Notaris atas akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.

D. Manfaat Penelitian

Terselesaikannya permasalahan yang telah dirumuskan dan tercapainya tujuan penelitian sehingga diharapkan memberikan sejumlah manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan saran dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata khususnya dalam Penyelesaian masalah yang dialami Notaris dalam proses pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dikarenakan Keterangan Palsu yang diberikan Oleh Penghadap.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan Penyelesaian masalah dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dikarenakan Keterangan Palsu yang diberikan Oleh Penghadap.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.
2. Notaris adalah orang yang mendapatkan kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Atau menurut Undang-Undang Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang 2/2014) atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Demikian pengertian notaris yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU 2/2014.
3. Akta surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang di buat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus di tanda tangani. Ketentuan Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau

dihadapan Notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang diterapkan dalam Undang-Undang ini.⁵

4. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Fungsinya mencakup lima hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan; alat bukti tertulis; alat pengingat; bukti histori; dan pedoman kerja. Pada umumnya, dibutuhkan perangko dan amplop sebagai alat ganti bayar jasa pengiriman.
5. Para pihak atau penghadap Notaris tidak di jelaskan pengertiannya dalam UUJN / UUJN-P huruf (a) (b) dan (c) setiap orang yang memerlukan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam bentuk alat bukti tertulis mengenai perjanjian, perbuatan, penetapan, peristiwa hukum yang hanya dapat di baut oleh Notaris sebagai pejabat umum.⁶ Para Pihak atau penghadap ada tiga macam yaitu :
 - a. Menghadap sendiri, jika seseorang bertindak atas namanya sendiri dalam melakukan perbuatan hukum;
 - b. Menghadap berdasarkan kuasa, jika seorang bertindak berdasarkan kuasa;
 - c. Menghadap berdasarkan kedudukan atau jabatannya, jika seseorang bertindak dengan jabatannya atau kedudukannya.⁷

F. Kerangka Teori

Teoritis adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidak benaran, yang kemudian untuk menunjukkan bangunan

⁵ Sudikno Mertokusumo, (1999), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 124.

⁶ Ngadino, (2019), *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris di Indonesia*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hal. 90.

⁷ hasyimsooska.blogspot.com/2011/10/notaris-penghadap-saksi-dan-akta.html tanggal 1 juli 2021 pkl. 09.20

berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.⁸ Teori tidak saja digunakan dalam bahasa ilmu pengetahuan, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi istilah teori selalu dikaitkan dengan sesuatu yang abstrak. Didalam kerangka ilmu pengetahuan,

istilah teori cenderung pula digunakan secara simpang siur dengan istilah konsep, model, aliran, paradigma, doktrin, system dan sebagainya.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintetis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup di jawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.¹⁰

Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa teori yang akan digunakan adalah Teori Negara Hukum, Teori Penegakan dan Teori kewenangan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan

⁸ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, hal. 21.

⁹ Elwi Danil, (2012), *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*, Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, (2012), *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87.

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.¹¹ Tipe penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat.¹² Penelitian dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data-data yang dibutuhkan. Penelitian ini disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan hukum juga melihat kenyataan yang ada di lapangan, khususnya dalam pelaksanaan pembuatan akta dan pemberian jasa kepada masyarakat yang dilakukan di beberapa Kantor Notaris yang berada di Kota Bengkulu. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bentuk faktor sosial yang ada dalam pembuatan akta dan pemberian jasa Notaris kepada masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 34.

¹² ambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta, 2002, hal. 16.

dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik Pendekatan Sosiologis yaitu Pendekatan lapangan dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk mengetahui obyek penelitian,¹³ dan melakukan wawancara langsung kepada Notaris terkait pertanggungjawaban notaris terhadap pembuatan akta PT berdasarkan keterangan palsu yang disampaikan oleh penghadap dan pengumpulan data Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Untuk itulah data yang diperlukan adalah data sekunder, data primer dan data Tersier.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

¹³ M.Syamsudin (I). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007,. Hlm. 58.

- b) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
- b. Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain:
- a) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah;
 - b) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar;
 - c) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. Bahan hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Dalam Bab Ini Diuraikan Mengenai Segala Sesuatu Tentang Pertanggung Jawaban Notaris Atas Keterangan Palsu oleh Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum apabila melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta otentik yang bertentangan dengan UUJN, Apa akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat berdasarkan keterangan palsu, dan Apa bentuk tanggung gugat Notaris atas akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperlukan dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

I. Jadwal Penelitian

Menurut jadwal waktu secara terinci mengenai keseluruhan tahap penulisan tesis, mulai dari pengajuan usulan penelitian, bimbingan, penulisan tesis, ujian, perbaikan, dan penggandaan.